

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut adat Gayo bahwa warisan itu hanya berlaku dalam satu keturunan, selain itu tidak dinamakan warisan. Sedangkan dalam hukum Islam telah tertentu dan terperinci satu persatu.
2. Penentuan porsi untuk ahli waris dalam adat istiadat Gayo jumlah bagian ditentukan menurut bentuk perkawinan, seperti bagian anak perempuan yang kawin (Kerje Juelen) hal ini hilang hak warisanya karena adanya “Tempah” yang diberikan orang tuanya pada waktu anak itu berumah tangga dan itulah sebagai warisan baginya. Sedangkan anak perempuan yang kawinnya “Angkap Nasab” ia berstatus seperti anak laki-laki dan bagiannya sama dengan anak laki-laki dan kadang-kadang melebihi dari anak laki-laki. Di dalam hukum Islam jumlah bagian untuk ahli waris itu telah ditentukan berdasarkan Alquran dan hadits.
3. Pembagian harta warisan adat istiadat Gayo menurut pandangan Islam ada yang tidak sesuai dan tidak mungkin diterima oleh syariat Islam, seperti bentuk kawin Angkap Nasab” yaitu apabila terjadi perceraian (ceria banci) maka suami tidak mendapat warisan dari istrinya, juga apabila istrinya meninggal maka suami tidak boleh membawa harta warisan itu bila ia pergi dari rumah mendiang istrinya.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bener Meriah hendaknya dapat pembagian warisan tetap merujuk kepada aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dizhalimi
2. Kepada penegak syariat Islam hendaknya dapat menjelaskan secara rinci kepada ahli waris tentang pembagian harta warisan dan bagian yang diterima oleh ahli waris, sehingga ahli waris merasa puas dengan pembagian yang dilaksanakan.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY